

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perceraian seringkali terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Namun demikian tidak sedikit perceraian yang dilakukan oleh suami isteri dengan mengambil langkah tidak melalui jalur hukum atau tanpa ada proses perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang perceraian sangat jelas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang R.I. No 1 Tahun 1974 2013:13).

Hal senada di jelaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Kompilasi Hukum Islam 2013: 357).

Berdasarkan aturan di atas dapat dipahami bahwa seluruh proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian menurut hukum perundang-undangan tersebut, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat disahkan dan diterima serta tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan defenisi mengenai perceraian secara khusus. Namun dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan serta penjelasannya secara jelas

mengenai perceraian menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah di tentukan (Rofiq 2003: 274).

Defenisi perceraian di Pengadilan Agama merupakan salah satu mekanisme dari putusnya perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. (Undang-undang R.I. No 1 Tahun 1974 2013: 13). Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-undang perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama (Rofiq 2003: 276).

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 144 Inpres No. 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.(Kompilasi Hukum Islam 2010, 38) Perceraian menurut Prof. Subekti sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Syaifuddin 2013: 42).

Untuk dapat putusnya suatu pernikahan baik talak maupun khulu' harus dilakukan di depan pengadilan dengan alasan yang jelas dan tepat. Alasan-alasan perceraian itu dimuat langsung dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan didalamnya telah dimuat kriteria-kriteria tertentu agar dapat diterima oleh undang-undang tersebut. Alasan perceraian ditegaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang berbunyi bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu". Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39, perceraian baru akan terjadi apabila:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya, mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta memenuhi syarat agar diadakan sidang untuk perkara tersebut.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon.

Mengenai permasalahan talak ini demi kemaslahatan, pemerintah telah membuat undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tata cara perceraian dengan jalan dan proses yang panjang sehingga untuk terjadinya perceraian dipersulit. Aturan ini juga memastikan setelah terjadinya perceraian, hak serta kewajiban masing-masing suami isteri tetap terjamin dan terlindungi.

Permasalahan perceraian atau dalam Islam disebut dengan talak, agama Islam memberikan legalitas talak hanya kepada laki-laki saja, karena isteri lebih cepat terpengaruh, ia mudah terpengaruh oleh sebab-sebab yang remeh dan cepat terbakar emosi dengan hal-hal yang sepele, bahkan ia tidak peduli dengan akibat dari kemarahannya. Sementara talak mengandung sejumlah bahaya dan untuk melakukannya membutuhkan pemikiran yang matang, dimana sifat ini tidak dipunyai oleh perempuan dan tidak sesuai dengan kebanyakan kaum perempuan. Oleh Karena itu, untuk sebuah hikmah dan kemaslahatan, Allah menjadikan talak itu di tangan laki-laki (suami)(Majid 2005:318).

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Thalaq ayat 1.
Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (dengan wajar).

Walaupun demikian, Islam tetap melarang terjadinya perceraian, sekalipun larangan itu tidak sampai pada status haram. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan Umar r.a menyatakan bahwa:

عن ابن عمر ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق (رواه ابوداود والحاكم وصححه)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wajalla ialah talak". (Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunan Abu Daud , kitab an-Nikah, Bab fi karahiyah ath-Tholaq, jilid II, hlm 261, hadis no 2178).

Berdasarkan hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang diambil, jika rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan lagi. Padabeberapa kasus, talak atau perceraian harus ditempuh, karena bisa saja talaklah yang menjadi jalan satu-satunya dan pelapang bagi sesaknya kehidupan rumah tangga yang tidak bisa rukun lagi, sekaligus jalan keluar jika masing-masing pasangan mengabaikan pasangannya. Jikaini terjadi, maka kehidupan akan menjadi lobang keburukan, dosa, sekaligus menjadi sebuah sarana untuk melakukan perbuatan keji, padahal sebelumnya pernikahan menjadi pagar untuk kehormatan dan kemuliaan(Majid2005:314).

Meskipun Undang-undang tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah lama disahkan, masyarakat kadang memilih cara yang instan, yaitu

cara yang terdapat dalam fiqih. Suami tinggal melontarkan lafaz talak saja, dengan demikian jatuh talak bagi isteri tanpa melalui proses di pengadilan. Padahal, jika suami atau isteri tidak mempunyai akta cerai, maka perceraian tidak mempunyai kekuatan hukum. Mereka tidak akan bisa mengajukan permohonan maupun gugatan ke pengadilan pasca perceraian, baik masalah harta gono gini, hak asuh anak, dan sebagainya. Seperti fenomena yang terjadi di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman bahwa ditemukan 7 (tujuh) keluarga yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Hal ini menjelaskan bahwa perceraian di luar pengadilan di Kenagarian Padang Gelugur masih tergolong banyak. Banyaknya perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama ini cukup memprihatinkan, tentu banyak permasalahan yang akan timbul karena perceraian yang tidak dicatat ini.

Menurut bapak Kinung Siregar sebagai kepala kampung di Jorong Sungai Pimping Kenagarian Padang Gelugur, beliau mengungkapkan bahwa masyarakat Kenagarian Padang Gelugur masih banyak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, mereka bercerai dengan orang yang mereka anggap sebagai orang yang berilmu dibidang perceraian tersebut. Dengan kata lain perceraian ini hanya dilakukan secara fiqih, dengan cara suami mentalak isterinya hingga pada talak tiga. Pada Kenagarian Padang Gelugur, biasanya apabila seorang suami yang sudah tidak senang lagi terhadap isterinya, maka ia akan menyuruh isterinya kembali kerumah orang tuanya, hal ini sejalan dengan talak secara kiasan. Selanjutnya apabila isteri menunggu suaminya untuk menjemput kembali, dan sang suami datang menjemput maka pasangan suami isteri ini akan kembali bersama. Namun apabila suami tidak menjemput isterinya maka itu artinya putuslah ikatan perkawinan antara keduanya. Demikian pula sebaliknya, apabila isteri tidak senang lagi hidup bersama suaminya, maka sang isteri akan pergi pula *mangganja* kerumah orangtuanya, jika suami ingin kembali rujuk maka suami akan menjemput isterinya, namun apabila suami tidak menjemput

isterinya maka berakhirlah sampai disitu hubungan pernikahan mereka. (Kinung 2018).

Adapun data yang tercatat di Kenagarian Padang Gelugur yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yaitu:

No.	Nama Suami (Inisial)	Nama Isteri (Inisial)	Tahun
1	SF	AN	2005
2	AR	SF	2006
3	MR	EP	2010
4	TS	DM	2011
6	SB	DL	2014
7	HD	NA	2017

Sumber Data: Wawancara, 2018.

Tabel di atas menggambarkan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama yang tercatat di Kenagarian Padang Gelugur dari kisaran tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) pasangan. Masing-masing pasangan tersebut menikah secara sah namun untuk perceraianya dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai kasus perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kenagarian Padang Gelugur. Kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Islam Indonesia serta PP No 1. Tahun 1975 terutama pada pasal 39, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai kasus ini melalui sebuah karya tulis dengan judul **“Fenomena Perceraian di luar Pengadilan di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, untuk lebih terarah dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Mengapa Terjadi Perceraian di luar Pengadilan di Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?
- 1.3.2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Perceraian di luar Pengadilan di Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian penting dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya alasan masyarakat dan hal yang melatarbelakanginya kenapa masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan. Selanjutnya untuk melihat tinjauan hukum Islam Indonesia terhadap perkara perceraian di luar Pengadilan Agama serta apa akibat hukumnya, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam mengenai ketentuan, tata cara, serta prosedur perceraian yang seharusnya dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya juga dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai sarana untuk mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam memahami cerai talak yang seharusnya dilakukan di

Pengadilan Agama, sehingga masyarakat bisa memahami penyelesaian perceraian itu harus di Pengadilan Agama.

1.5. Studi Literatur

- 1.5.1. Husnul Mu'allifah 303 044 dengan judul skripsi, *Kedudukan perkawinan setelah talak tiga di luar pengadilan menurut Undnag-undang no. 1 tahun 1974 (studi kasus di Kenagarian Silaut)*. Yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan talak tiga diluar sidang pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan talak tiga yang dilakukan diluar sidang Pengadilan tidak sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Tidak ada pasal yang mengatur tentang kebolehan mengucapkan talak diluar sidang pengadilan.
- 1.5.2. Skripsi Widiyanto, BP. 307 066 Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Penetapan Isbath Thalak di Pengadilan Agama Bangkinang (Studi Kasus Perkara No. 06/Pdt-P/2001/PA-Bkn)". Adapun pertanyaan penelitiannya adalah apa yang melatarbelakangi Pengadilan Agama Bangkinang mengizinkan isbath talak Amrina binti Zaini. Padahal sebelumnya perceraian dilakukan diluar Pengadilan. Dengan kesimpulannya dikabulkan permohonan Amrina binti Zaini dahlan oleh Pengadilan Agama Bangkinang, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang perkawinan, serta dengan ketentuan pasal 56 (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970.

Beberapa penelitian di atas jelas berbeda dengan tema yang akan Penulis teliti yaitu perihal Fenomena Perceraian di luar Pengadilan di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

1.6. Kerangka Teori

Dalam al-Quran dijelaskan, untuk terjadi talak atau perceraian hendaklah dilakukan dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran Surah al- Baqarah Ayat 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1974, telah ditetapkan untuk perkara perceraian dan talak haruslah dilakukan di depan Pengadilan Agama. Untuk terjadinya perceraian sebagaimana telah dijelaskan, maka dibawah ini ada penjelasan UU No. 1 tahun 1974 mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan sebagai berikut:

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan keberibadiannya dan mampu mencapai kesejahteraan spritual dan material. (Kompilasi Hukum Islam, 24).

Untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, undang-undang membuat peraturan atau prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Jika seseorang itu ingin melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan tertentu dan juga harus dilakukan di depan pengadilan.

Menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39, perceraian baru akan terjadi apabila:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya, harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta memenuhi syarat agar diadakan sidang untuk perkara tersebut.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon.

Apabila terjadi perceraian di luar pengadilan, maka hak dan kewajiban suami isteri yang seharusnya ditunaikan tidak dapat lagi dipenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, menurut hukum perundang-undangan tersebut, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat disahkan dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Sedangkan menurut pandangan masyarakat di Kenagarian Padang Gelugur mengenai persoalan perceraian di luar pengadilan ada beberapa pandangan yang berbeda, namun pada dasarnya mereka menempatkan perceraian pada dua sisi. Dari sisi agama perceraian sah dilakukan tanpa harus di depan pengadilan. Dari sisi hukum positif bahwa perceraian harus di depan sidang Pengadilan Agama.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini akan dilangsungkan di Kenagarian Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur Pasaman pada bulan September 2018.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dalam bentuk mengolah data dengan cara menggunakan uraian dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian.

1.7.2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini yang menjadi sumber datanya adalah hasil wawancara dari responden, pihak yang melakukan perceraian di luar pengadilan diantaranya Ibuk EP, Ibuk NA, Ibuk DM, serta para alim ulama dan tokoh masyarakat setempat yaitu Bapak Mangalawan, Bapak Tabar (guru Tabar) Bapak Ahmad Toga, Bapak Agus Salim, Bapak Kinung. Selanjutnya juga melakukan wawancara terhadap Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur. Masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan ini rata-rata mengungkapkan alasan ekonomi, kurangnya pengetahuan, dan telah dilakukan perceraian secara hukum Islam sebagai dasar untuk tidak mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama.
- b. Sumber data sekunder, yaitu: data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan Penulis bahas (perceraian diluar pengadilan), serta data yang diperoleh dari

hasil penelitian orang lain yang telah terlebih dahulu melakukan penelitian.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan metode penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada penghulu, keluarga, tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur mengenai orang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan untuk mewawancarai para pihak yang terkait dalam masalah skripsi penulis.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, studi literatur, kerangka tiori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan perceraian menurut hukum perkawinan Indonesia yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian dan prosedur melakukan perceraian.

Bab III Merupakan Monografi Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang terdiri dari kondisi demografi dan geografi, pendidikan dan keagamaan, ekonomi dan mata pencaharian, kondisi sosial dan adat istiadat.

Bab IV Merupakan fenomena perceraian di luar Pengadilan di Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang terdiri dari penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, pandangan masyarakat terhadap perceraian di luar pengadilan di Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.